



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Membantu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan V RT.03 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 10 Juni 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil/ alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, Kota Manado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 12 September 2011;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian, Kota Manado selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai sampai dengan bulan Desember 2012, selanjutnya Tergugat berangkat ke Bitung untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat sudah tidak pernah kembali sampai ke Sangihe sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 3 tahun 3 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena penggugat minta dikirimkan uang untuk kebutuhan anak, yang saat itu anak tersebut berada di Sangihe dengan orang tua Penggugat tetapi tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi, dan Tergugat memukul wajah Penggugat hingga Penggugat melaporkannya ke Polsek Girian, atas tindakan kasar Tergugat;
- 5 Bahwa sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama VINA, terbukti dari Penggugat sendiri yang mendapatkan langsung dirumah;
- 6 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2013 yang Penggugat mendapatkan Tergugat dengan perempuan lain dan dipertemukan di Ketua RT ternyata Tergugat lebih memilih perempuan tersebut yang bernama XXXXXXXXXX dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;
- 8 Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan dari Sekretaris Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 5 Juni 2013;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 21/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 24-06-2013 dan tanggal 31-07-2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada dalil gugatan poin 8 telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tanggaapan Tergugat terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 465/2023/282 tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuang dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dalam sidang insidentil yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat secara ekonomi, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 09 Juli 2013 dengan mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXX dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, malas bekerja dan sering berdiam diri dirumah saja;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat telah pergi ke Bitung untuk mencari pekerjaan namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke kampung Moronge;
- Bahwa selama tinggal di Bitung Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 saksi pernah menemani Penggugat ke Bitung untuk menemui Tergugat namun ketika sampai di Bitung ternyata Tergugat datang bersama perempuan lain bernama XXXXXXXXXX yang diakui Tergugat sebagai pacarnya dan Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

2. XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2009 di Kota Manado dan dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung selama 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi di kampung Moronge;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi tidak di rumah dan setelah saksi pulang saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baru saja selesai bertengkar dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita

Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap tidak punya pekerjaan tetap bahkan lebih sering berdiam diri dirumah saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga dan pada bulan Desember 2012 Tergugat berangkat ke Bitung untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah pergi ke Bitung ternyata bukannya mencari pekerjaan Tergugat malah selingkuh dan tinggal bersama dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat saksi ketahui dari cerita Penggugat dan keponakan saksi yang tinggal di Bitung dimana Tergugat sudah mempunyai pacar yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama tinggal di Bitung Tergugat tidak pernah pulang atau mendatangi Penggugat dan anaknya di kampung Moronge dan tidak pernah pula mengirimkan uang;
- Bahwa saksi yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (*vide* Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil/alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pekerjaan tetap, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX, terbukti dari Penggugat sendiri yang mendapatkan langsung dirumah, bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2013 yang Penggugat mendapatkan Tergugat dengan perempuan lain dan dipertemukan di Ketua RT ternyata Tergugat lebih memilih perempuan tersebut yang bernama XXXXXXXXXX dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya didepan sidang dan Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06/IX/2011 Tanggal 12 September 2011, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai yang dikemukakannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*), telah memberi keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang hukum untuk didengar kesaksiannya serta telah diperiksa satu per satu, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, bahwa kedua orang saksi pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan dan baik namun sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas bekerja, namun kedua orang saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi ke Bitung untuk mencari pekerjaan namun setelah pergi ke Bitung Tergugat tidak punya pekerjaan bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX yang mana hal tersebut diketahui langsung oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua hanya mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX dari cerita Penggugat dan keponakannya yang tinggal di Bitung, bahwa sejak kepergiannya ke Bitung Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kampung Moronge dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendengar secara langsung pengakuan dari Tergugat bahwa perempuan yang bernama XXXXXXXXXX adalah pacar Tergugat dan saksi juga bertemu langsung dengan pacar Tergugat tersebut dan saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX berdasarkan cerita dari Penggugat dan keponakan saksi yang tinggal di Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri dimana saksi mengetahui secara langsung adanya hubungan Tergugat dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXX setelah mendengar pengakuan dari Tergugat serta bertemu langsung dengan perempuan tersebut maka secara materil keterangan saksi tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXX dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah keterangan yang hanya didasarkan pada cerita dari Penggugat dan keponakannya (*testimonium de auditu*) maka secara materil Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua bukanlah keterangan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg. karena keterangan yang diberikan bukanlah keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi tentang adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama VINA sehingga secara materil keterangan saksi kedua tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan harus dinyatakan bahwa alasan perceraian dengan dalil tersebut harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat, namun kedua orang saksi telah memberi keterangan yang saling bersesuaian yang dapat diyakini kebenarannya bahwa sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak saat itu pula keduanya tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran fisik tetapi dapat saja berwujud percekocokan diam-diam tanpa diketahui orang lain karena tidak menimbulkan suara keras sebagaimana umumnya orang yang sedang bertengkar melainkan dengan perbuatan nyata yang menunjukkan ketidaksenangan seperti tidak adanya komunikasi, saling acuh dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain yang menunjukkan adanya disharmoni antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga logis apabila tidak ada saksi yang mengetahui (melihat atau mendengar) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa didahului oleh sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) tentang adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun kenyataan yang sebenarnya bahwa saksi-saksi mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dipertimbangkan dalam perkara ini *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi menurut persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan patut diduga bukanlah perselisihan dan pertengkaran yang biasa dan lumrah terjadi dalam rumah tangga melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012 atau kurang lebih 1 tahun lamanya, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah dalam kurun waktu yang relatif lama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah mencapai pada puncaknya;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga patut diduga disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal tersebut diperkuat oleh fakta di persidangan dimana Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana petunjuk dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 290, yang sekaligus diambil alih untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Desember 2012 yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada i'tikad baik dari keduanya untuk bersatu lagi, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini tetap dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan perceraian yakni “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2013;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat
XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota
Manado;
- 6 Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan
Agama Tahuna tahun 2013 sejumlah Rp. 136.000,-
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H.KASO** sebagai Ketua Majelis,
MAWIR, S.HI., MH. dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA**
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAWIR, S.HI., MH.

Drs. H.KASO

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 17 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)